

Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia

Andri Hamim¹, Ahmad Faisal²,

**¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai
Gorontalo, ²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo**
e-mail: ¹*andrihamim@gmail.com*, ²*ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

Penerapan hukum keluarga dan perbandingan hukum keluarga di mesir dan Indonesia” bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum keluarga di negara mesir dan mengetahui perbandingan hukum keluarga mesir dengan hukum keluarga di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian Pustaka dengan mengkaji naskah undang-undang mengenai hukum keluarga yang kini berlaku di mesir, diantara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur perkawinan, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan warisan. Hasil pembahasan dalam tulisan ini dapat dikemukakan bahwa hukum keluarga yang berlaku di negara mesir yakni peraturan yang oleh kalangan ahli hukum diharapkan agar pengadilan menerapkan dan merujuknya dalam penyelesaian sngketa yang menyangkut keluarga di mesir. Kodifikasi hukum keluarga muslim saat ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan sesuai dengan ajaran Islam untuk melindungi perempuan, istri dan anak.

Kata Kunci: *Perbandingan, Penerapan, Hukum Keluarga*

A. PENDAHULUAN

Nama resmi negara ini adalah Republik Arab Mesir, dan konstitusi menetapkan tanggal 11 September 1971¹. Mesir terletak di pantai timur benua Afrika. Berbatasan dengan Mediterania di utara, Sudan di selatan, dan Libya di barat. Luas wilayahnya kurang lebih 997.739 kilometer persegi. Jumlah penduduk adalah 54.609.000 (1990). Sekitar 90% populasinya adalah Muslim (Sunni). Kelompok etnis terpenting yang ada adalah Mesir, Badui, Nubia, ibu kota Kairo, dan bahasa resminya adalah bahasa Arab².

Islam masuk ke daerah mesir pada masa khalifah umar bin khattab selanjutnya yang memerintahnya berturut-turut adalah dinasti umayyah dan abasiyyah, thulun pada tahun 935-969, fatimiyah pada tahun 909-1171, ayyubiyah pada tahun 1174-1250 yang ditandai dengan terjadinya perang salib serta dinasti mamluk pada tahun 1250-1571 kemudian menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan utsmani³

Sebelum islam datang, pengaruh romawi ditemukan dalam masyarakat, oleh karena itu islam diterapkan secara bertahap yaitu menjunjung tinggi keadilan, menetapkan persamaan hak, serta secara berangsur-angsur hukum islam dapat diterapkan. Demikian pula ia yang menetapkan dua dewan atau mahkamah peradilan serta segala urusan diserahkan kepada ilmuan dan fuqoha. Amr bin Ash dianggap orang pertama yang meletakkan dasar mahkamah

¹Muhammad Tahir Azhariy, *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Pariode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang),1992.hlm.165

² Ensiklopedia islam, jilid III, (Jakarta: PT Ikhtiar baru van hoever),1994.hlm.226

³*Ibid*,hlm.227

tersebut dan bahkan ia dianggap orang pertama yang memisahkan antara bidang agama dan perdata, jika terjadi perselisihan antara orang muslim dan non muslim Madzhab maliki yang memiliki madzhab negara kemudian digantikan oleh madzhab Hanafi pada masa dinasti thulun.. akan tetapi pada masa utsmani hukum islam mulai beradaptasi dengan hukum barat maka muncullah ide dari beberapa pakar hukum untuk mencari suatu system hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan adat istiadat yang telah lama berlaku dan adanya gejala yang semakin menuntut perubahan hukum dengan Kembali kepada hukum islam yang lebih sesuai dengan watak asyarakat mesir. Dan inilah satu-satunya hukum yang memberikan kepuasan atas dasar keadilan yang hakiki bagi setiap individu masyarakat.⁴

Hukum keluarga dalam masyarakat muslim, khususnya masyarakat mesir, menjadi penelitian yang menarik karena hukum keluarga menjadikan wahyu ketuhanan dan ruh suci nabi menjadi kenyataan, sedangkan hukum muammalah berbeda-beda. Secara umum, karena berbagai macam hal, termasuk ratusan tahun keberadaannya akibat kolonialisme Barat

Pada masa lalu hukum keluarga dalam arti sempit yaitu hukum perkawinan dan perceraian banyak ditemukan dalam berbagai kitab hukum di suatu negara. Secara kolektif, buku-buku ini adalah produk jihad mujahidin di semua tingkatan. Memenuhi kebutuhan hukum komunitas muslim saat itu. Saat ini, hukum keluarga ini dapat ditemukan dan ditelusuri dalam buku-buku hukum berbagai aliran pemikiran, empat mazhab dan Sunni (*Hanafi*,

⁴Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insani Press), 1998. hlm. 199

Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan Tiga Syiah (Itsna Asyari, Ismail dan Zaid).

Bahkan jika mereka berada dalam madzhab yang sama. Karena akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap isi dan kandungannya, dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan pendapat yang terkandung di dalamnya

Meski penalaran fuqoha masa lalu sudah tepat dan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam saat itu, namun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kepentingan umat Islam saat ini. Selain itu, isinya berbeda satu sama lain karena tingkat pengetahuan dan pengalaman sang nalar, Bahkan jika mereka berada dalam madzhab yang sama. Karena akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap isi dan kandungannya, dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan pendapat yang terkandung di dalamnya, sehingga masyarakat muslim lebih senang mengikuti hukum adat yang turun temurun telah berlaku bagi mereka.⁵

Sekarang situasinya telah berubah. Hukum keluarga sekuler, yang dapat menahan gelombang westernisasi, telah diperbarui di semua bidang kehidupan melalui sekularisasi, dan telah diperbarui sesuai dengan waktu dan tempat, dan telah direvisi sebagian dan seluruhnya. Untuk melaksanakan hukum keluarga yang ditetapkan oleh Mesir, pengadilan agama ditata ulang dan disempurnakan melalui undang-undangnya undang-undang dan peraturan.

Didalam penerapan hukum keluarga terdapat perbedaan dan

⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama, Cet Ke-1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 1997. hlm.90-91

persamaan antara hukum keluarga di mesir dan di Indonesia dimana dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun sedangkan Di mesir batas umur laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun dan wanita 16 tahun. Namun di mesir meskipun perkawinan yang dilakukan belum mencapai batas umur yang ditentukan, tetap sah tetapi tidak boleh di daftarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan mengkaji lebih jauh tentang perbandingan penerapan hukum keluarga di mesir dan Indonesia dan mencoba merumuskan dalam beberapa permasalahan diantaranya penerapan hukum keluarga di mesir dan di Indonesia, dan analisis perbandingan penerapan hukum keluarga di mesir dan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Pendekatan dan Sifat Penelitian Metode pendekatan Normatif, hukum di identifikasikan sebagai norma peraturan atau Undang-Undang (UU). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Dengan memakai bahan-bahan hukum, sebagai upaya untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sumber data dalam penelitian

dengan memakai bahan hukum Primer, dan bahan Hukum Sekunder. ini akan meneliti efektivitas suatu undang-undang Teknik pengumpulan bahan hukum melalui Studi dokumen (Studi Kepustakaan).

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Indonesia

Hukum keluarga yang disebutkan dalam pembahasan adalah hukum keluarga yang berlaku di Mesir, yaitu hukum yang diharapkan oleh profesi hukum untuk diterapkan dan dirujuk oleh pengadilan ketika pengadilan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan keluarga. Kodifikasi sebagian dan seluruh hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir merupakan pengembangan dari hukum keluarga Islam tradisional.

Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami, dan masalah warisan.⁸

Hukum keluarga di Indonesia dengan berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, umat Islam Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur urusan keluarga, perkawinan, Perceraian, Dan Warisan.

Sementara sebagian ulama tradisional Indonesia masih ada yang belum sepenuhnya memahami dan menyetujui berbagai aturan dalam kitab undang-undang tersebut karna di anggap tidak selamanya sesuai dengan apa yang termuat dalam kitab-kitab, sebagian ulama lain bangga dengan lahirnya kedua undang-undang karena di anggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hokum islam di Indonesia. Apalagi dengan disepakatinya hasil KHI oleh para ulama Indonesia tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 untuk menyebarluaskan dan

sedapat mungkin menerapkan isi KHI tersebut, maka hal itu telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran hukum islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Untuk dapat memahami hasil pemikiran hukum islam dalam bidang hukum keluarga di Indonesia perspektif pemikiran hukum di dunia islam, maka penulis mencoba membandingkan materi yang ada dalam kedua undang-undang dan kompilasi tersebut di atas dengan undang-undang tentang hukum keluarga yang berlaku di negara-negara muslim lainnya di dunia khususnya di mesir.

Masalah batas umur nikah Di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁶ batas umur perkawinan tersebut jika dibandingkan dengan batas umur perkawinan di mesir tidak terlalu berbeda, bahkan umur laki-laki agak tinggi. Di mesir batas umur laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun dan wanita 16 tahun. Namun di mesir meskipun perkawinan yang dilakukan belum mencapai batas umur yang ditentukan, tetap sah tetapi tidak boleh di daftarkan.

Masalah pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat 2 dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun

⁶Department Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama* 2001.Hlm.322

ulama Indonesia umumnya setuju dengan ayat ini dan tidak ada reaksi terbuka, tetapi karna persyaratan pencatatan ini tidak disebut dalam kitab-kitab fikih maka dalam pelaksanaannya masyarakat islam inslam Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatat itu dari segi agama tidak sah. Oleh karna itu soal kewajiban pencatatan perkawinan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fikih baru nanti.

Demikian pula penetapan pencatatan perkawinan di mesir dengan terbitnya ordonansi tahun 1921 tentang dokumen yang bersifat resmi yang dibuat oleh petugas yang berwenang.

Masalah perceraian Pasal 39 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini berbeda dengan kitab fikih yang umumnya menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan pasal ini adalah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.

Di Indonesia dengan keharusan mengucapkan talak di depan sidang pengadilan, maka praktis konsep talak tiga dijatuhkan sekaligus tidak ada dan tidak berlaku lagi. Demikian juga di mesir, pengucapan talak tiga hanya jatuh satutalak.

Masalah poligami Pasal 3 ayat 1 dalam undang-undang perkawinan No

1 tahun 1974 menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan dengan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, juga seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No 9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Berdasarkan PP No 10 tahun 1983 maka poligami itu praktis dilarang Di mesir dengan undang-undang 1979 pasal 6 dinyatakan bahwa pencatatan nikah wajib memberi tahu istrinya terlebih dahulu tentang pernikahan suaminya. Apabila tidak setuju, maka dianggap dharar, apabila ada wanita lain yang mendampingi suaminya. Dengan undang-undang ini, seorang istri bisa minta cerai jika terjadi dharar.

Masalah warisan Khususnya mengenai wasiat wajibah terhadap cucu yatim, pasal 185 KHI menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.¹² Pasal ini sesuai dengan ijtihad para ulama di mesir melalui hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula maka si cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta. Dalam kitab-kitab fikih klasik tentu saja ketentuan demikian itu tidak ada, karna warisan pada dasarnya hanya untuk ahli waris yang masih hidup. Langkah mesir itu dipandang

lebih mendekati keadilan. Dan aturan wasiat wajibah ini berlaku bagi semua cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan.

D. Kesimpulan

Selama ini hukum keluarga dalam masyarakat muslim kontemporer telah terkodifikasi sebagai perkembangan hukum keluarga muslim tradisional yang tertuang dalam kitab-kitab hukum berbagai aliran pemikiran. Di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas umur perkawinan tersebut jika dibandingkan dengan batas umur perkawinan di mesir tidak terlalu berbeda, bahkan umur laki-laki agak tinggi. Di mesir batas umur laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun dan wanita 16 tahun. Pencatatan perkawinan di mesir dan Indonesia harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Di Indonesia pada azaznya dalam suatu perkawinan dengan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, juga seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami. Di mesir dinyatakan bahwa pencatatan nikah wajib memberi tahu istrinya terlebih dahulu tentang pernikahan suaminya. Apabila tidak setuju, maka dianggap dharar.

Konsep talak tiga dijatuhkan sekaligus tidak ada dan tidak berlaku lagi. Demikian juga di mesir, pengucapan talak tiga hanya jatuh satu talak. Di Indonesia Khususnya mengenai wasiat wajibah terhadap cucu yatim, pasal 185 KHI menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si

pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya Di mesir Pasal ini sesuai dengan ijtihad para ulama di mesir melalui hukum waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula maka si cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta.

Daftar Pustaka

- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama, Cet Ke-1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo),1997
- Department Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Depak. R.I),2001
- Ensiklopedia islam, jilid III, (Jakarta: PT Ikhtiar baru van hoever),1994
- Jen Heijer, Johanes, Anwar, Syamsul *Islam Negara Dan Hukum*, (Jakarta: INIS),1993.
- Mustafa, Atiyah Musyarrafah, *Al-Qada Fi Al-Islam*, (T.P),1992.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet.1*, (Jakarta: Sinar Grafika),1995
- Rasyid,Daud, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insani Press),1998
- Siraj, Muhammad, *Hukum Keluarga Di Mesir Dan Pakistan “Dalam Johannes Den Heijer Dan Syamsul Anwar, (ed), Islam Negara Dan Hukum*, (Jakarta: INIS),1993.
- Tahir Azhariy, Muhammad, *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Pariode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang),1992.